



PENETAPAN

Nomor 575/Pdt.P/2023/MS.Lsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108075307720001 tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 13 Juli 1972, Agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Alue Puuk, Gampong Geulumpang, Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon; Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anita Karlina, S.H, Advokat-Penasihat Hukum, *Law Office Anita Karlina, S.H & Parnerts* beralamat di kantor Jalan Medan Banda Aceh, Meunasah Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Kode POS 24382, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 575/Pdt.P/2023/MS.Lsk, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Abdullah Bin Nawi Hasan pada hari jumat Tanggal 09 Oktober 2008 , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/02/IX/2008 tertanggal 24 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon belum pernah di karuniai anak;
3. Bahwa Pemohon hendak mengangkat 1 (satu) orang anak bernama: Ahsani Taqwim, tempat dan tanggal lahir, Sigli, 7 Desember 2011, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, yaitu anak laki-laki kandung dari pasangan suami isteri: Ibrahim Bin H.Nyak Cut dengan Kasmianti Binti M.Daud, tempat tinggal di Gampong Blang Baroh, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie;
4. Bahwa Ibu kandung dari anak bernama: Ahsani Taqwim Bin Ibrahim, adalah adik kandung dari Pemohon;
5. Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut secara ikhlas lahir dan batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon selaku orang tua asuhnya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan penyerahan anak, yang dibuat oleh orang tua kandungnya dengan Pemohon
6. Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan yang cukup terhadap anaknya itu;
7. Bahwa selama anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, telah mendapatkan kasih sayang dari Pemohon seperti anak kandungnya sendiri;
8. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS-Guru) dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan untuk anak tersebut selaku anak angkat Pemohon;
9. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
10. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak ini dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sangat Pemohon perlukan agar kedudukan anak tersebut

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum dan dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

11. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon (Buriah S.Pd Binti H.Usman) terhadap 1 (satu) orang anak bernama Ahsani Taqvim, tempat dan tanggal lahir, Sigli, 7 Desember 2011, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 dan 272 RV Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 575/Pdt.P/2023/MS.Lsk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhirah* 1445 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I dan Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I

Panitera Pengganti

Ismail, S.H

Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Proses	: Rp. 60.000,00
3.	Panggilan	: Rp. ,-
4.	PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp. 10.000,00
5.	PNBP Panggilan Cabut	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
7.	Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 130.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)